



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
2. Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah kegiatan yang meliputi pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi dan penertiban terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan peran masyarakat.
3. Sistem irigasi adalah sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia pengelola irigasi.
4. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
5. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
6. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
7. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.

8. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
9. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY.
11. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan, dan rehabilitasi.
13. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
14. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
15. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
16. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
17. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
18. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
19. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
20. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
21. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
22. Komisi irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah
27. Gubernur DIY, yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
29. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
30. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah DIY yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan Daerah.
32. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di DIY.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang penyelenggaraan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi kegiatan :

- a. pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaporan;
- c. pemberian rekomendasi; dan
- d. penertiban.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah DIY memiliki wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah, untuk :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - j. membentuk komisi irigasi di Daerah;
 - k. bersama dengan pemerintah provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;
 - l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota; dan
 - m. melaksanakan tugas pembantuan dan atau dekonsentrasi dalam pengelolaan irigasi dari Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat petani.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.

BAB III

PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. P3A/GP3A/IP3A;
 - b. badan usaha;
 - c. badan sosial;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. instansi; dan
 - f. orang perorangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkaitan dengan :

- a. prasarana irigasi;
- b. air irigasi; dan
- c. pengelolaan irigasi.

Pasal 8

Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

- a. saluran;
- b. bangunan utama; dan
- c. bangunan pelengkap,

yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Pasal 9

Air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. hak guna pakai air untuk irigasi; dan
- b. hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 10

Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :

- a. manajemen irigasi, yang meliputi :
 1. penyediaan air irigasi;
 2. pengaturan air irigasi;
 3. pembuangan air irigasi;
 4. pengelolaan aset irigasi;
- b. pendukung pengelolaan irigasi, yang meliputi :
 1. kelembagaan pengelolaan irigasi; dan
 2. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan penyelenggaraan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.
- (2) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. prasana irigasi;
 - b. air irigasi; dan/atau
 - c. pengelolaan irigasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. secara periodik; dan/atau
 - b. adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang menimbulkan terganggunya penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat dijadikan dasar oleh Dinas untuk melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengeluarkan kesimpulan mengenai penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah telah sesuai dengan tujuannya.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi disimpulkan terganggunya tujuan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah, Dinas mengklasifikasikan gangguan, yang terdiri atas :
 - a. disebabkan karena bukan perbuatan pelanggaran; atau
 - b. disebabkan karena perbuatan pelanggaran.
- (4) Terganggunya penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah disebabkan karena bukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk dijadikan dasar oleh Dinas untuk mengambil kebijakan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.
- (5) Terganggunya penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah disebabkan karena bukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan karena adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Dinas mengevaluasi dan mengklarifikasi laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (2) Laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas diri pelapor.

Pasal 15

- (1) Evaluasi dan klarifikasi laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat menghasilkan kesimpulan memuat :
 - a. terjadinya pelanggaran; atau
 - b. tidak terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam hal hasil kesimpulan memuat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada PPNS melalui Satpol PP untuk dilakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.
- (3) Dalam hal hasil kesimpulan memuat tidak terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas menyampaikan hasil evaluasi dan klarifikasi kepada pelapor.

- (4) Dinas berkewajiban memberikan penjelasan kepada pelapor terhadap ketidak cermatan laporan yang diberikan kepada Dinas dapat mengakibatkan masalah hukum kepada pelapor.

BAB IV PENERTIBAN DAN PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Penertiban

Pasal 16

Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan dengan cara pendekatan persuasif melalui penertiban nonyustisial.

Pasal 17

- (1) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati serta mematuhi ketentuan dalam produk hukum daerah dibidang keirigasian Daerah yang dilanggar.
- (2) Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender untuk melaksanakan isi surat pernyataan terhitung sejak ditandatangani.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan isi surat pernyataan dalam jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Satpol PP dengan menerbitkan :
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua

Penindakan

Pasal 18

Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat ditindaklanjuti dengan penerapan penindakan yustisial.

Pasal 19

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh PPNS dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelanggar.
- (2) Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001